

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus menjadi isu sosial-keagamaan yang kompleks dan memunculkan perdebatan di ruang publik. Perkembangan mobilitas sosial, interaksi antar kelompok, serta meningkatnya pergaulan lintas agama membuat praktik ini tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, keberadaan fenomena tersebut tidak diimbangi dengan kejelasan regulasi yang tegas karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta revisinya tidak mengatur secara eksplisit legalitas perkawinan beda agama. Ketidakpastian hukum inilah yang sering menyebabkan pasangan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapat penetapan, meskipun kemudian putusan-putusan pengadilan menunjukkan ketidakseragaman antara satu daerah dan daerah lainnya.¹

Dalam konteks fikih, persoalan ini semakin menarik karena para ulama sejak era klasik telah membahas relasi pernikahan antara umat Islam dan non-Muslim. Diskursus tersebut mendapatkan perhatian mendalam dalam mazhab fiqh terutama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yang memiliki metodologi *istinbath* berbeda. Perbedaan *ushul fikih*, pemaknaan nash, serta konsep kehati-hatian (*ihtiyat*) menyebabkan kedua mazhab menghasilkan rumusan hukum yang tidak sepenuhnya serupa terkait perkawinan beda agama.² Kajian terhadap dua mazhab ini menjadi penting agar pemahaman hukum Islam di Indonesia tidak berhenti hanya pada pendapat populer, tetapi melihat warisan intelektual Islam secara lebih komprehensif.

Mazhab Syafi'i secara tegas melarang perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik maupun perempuan ahli kitab. Landasan utama pendapat ini

¹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. XXX/PN.JKT.SEL; Siti Musdah Mulia, *Pernikahan Lintas Agama di Indonesia* (Kota Terbit: Penerbit, 2020), hlm. 10.

²Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), juz 4, hlm. 150.

adalah pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Mumtahanah: 10 yang menekankan prinsip penjagaan akidah dan kekhawatiran terjadinya mafsadah dalam keluarga. Imam Syafi'i memaknai ayat 5 dari QS. Al-Maidah yang membolehkan menikahi perempuan ahli kitab sebagai teks yang sudah tidak relevan karena menurutnya ahli kitab zaman sekarang tidak lagi murni sebagaimana pada masa Nabi. Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian yang kuat dalam menjaga kemaslahatan keluarga Muslim.³

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآدَانِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ □

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah ayat 221)

Berbeda dengan itu, Mazhab Maliki mengakui kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab, namun tetap memberi batasan ketat dan menganjurkan larangan jika dikhawatirkan menimbulkan mudarat sosial, akidah, atau pendidikan anak. Malikiyah memandang bahwa teks QS. Al-Maidah: 5 memiliki kekuatan hukum yang tetap berlaku selama syarat-syarat tertentu terpenuhi. Namun, mereka memprioritaskan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan) yang membuat kebolehan tersebut sering diposisikan sebagai makruh atau bahkan mendekati haram dalam konteks masyarakat Muslim seperti Indonesia.⁴ Dengan demikian, posisi

³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Misbah dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), juz 5, hlm. 120; Al-Nawawī, *Al-Majmū'*: *Syarah Kitab al-Muhadzdzab*, terj. Sahiddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), juz 17, hlm. 45.

⁴ Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013),.

mazhab Maliki lebih fleksibel pernyataan tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) *Ahlulkitab* itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS Al-Maidah ayat 5)

Fenomena menarik lainnya adalah adanya peningkatan permohonan penetapan perkawinan beda agama yang diajukan ke Pengadilan Negeri dalam satu dekade terakhir. Beberapa putusan masih mengizinkan pencatatan dengan pertimbangan hak asasi manusia, sementara putusan lainnya menolak karena dianggap bertentangan dengan norma agama para pihak.⁵ Keberagaman putusan ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan hukum Islam sebagai sumber nilai masyarakat mayoritas. Di sinilah pendekatan kualitatif menjadi relevan karena memungkinkan peneliti memahami konteks dan makna di balik praktik perkawinan beda agama secara mendalam. Kajian literatur menunjukkan bahwa para peneliti terdahulu umumnya menyoroati aspek legalitas atau praktik sosial perkawinan beda agama, namun belum banyak penelitian yang secara sistematis mengkomparasikan pendapat dua mazhab

⁵ Arna dan W. Aisiyah, "Status Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Maqāsid al-Syarī'ah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)," *Jurnal Marital* 1, no. 1 (2023)

fikih besar secara mendalam untuk menganalisis fenomena tersebut di Indonesia.⁶ Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik dengan menghadirkan analisis mendalam berbasis naskah klasik (turats), literatur kontemporer, hasil wawancara, serta data empiris lapangan sesuai karakteristik penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menjadi penting karena persoalan perkawinan beda agama tidak cukup hanya dijelaskan melalui angka atau statistik. Ia memerlukan pemahaman mendalam mengenai makna, pengalaman, pertimbangan moral, dan pandangan keagamaan para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali bagaimana masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pemerintah memaknai praktik perkawinan beda agama serta bagaimana pendapat dua mazhab fikih tersebut diterapkan atau ditafsirkan dalam konteks sosial Indonesia.⁷

Dengan menggabungkan analisis teks *fikih klasik*, interpretasi ulama kontemporer, wawancara dengan praktisi hukum dan tokoh agama, serta pengamatan konteks sosial, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik yang signifikan. Tidak hanya untuk memperkaya khazanah studi hukum keluarga Islam, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih jernih tentang posisi hukum Islam dalam merespons fenomena perkawinan beda agama di Indonesia.⁸

⁶ D. T. Kuliev, "Pernikahan Beda Agama: Analisis Perbandingan Antara Ajaran Islam dan Perundang-undangan Negara-negara Muslim Saat Ini," *Asia and Africa Today*, no. 7 (2022): [hlm], <https://doi.org/10.31857/s032150750021338-3>;

⁷ E. A. S. Dyabat, "Hukm al-Zawaj baina Mukhtalif al-Adyan fi Nadzariyyah al-Fuqaha," *Komparatif: Journal* 1, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1933>;

⁸ Saputra, "Pernikahan Beda Agama: Menavigasi Kompleksitas Psikologis dan Hukum Berdasarkan Norma Agama dan Hukum Nasional," *International Journal of Indonesian Journal of Education and Law* 2, no. 1 (2023): [hlm], <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.312>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Mazhab Syafi'i tentang perkawinan beda agama.?
2. Bagaimana Pandangan Mazhab Maliki tentang perkawinan beda agama.?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terkait perkawinan beda agama.?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i mengenai perkawinan beda agama, yang meliputi hukum menikahi perempuan Ahlul Kitab, kriteria Ahlul Kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi, serta kedudukan wali nikah bagi perempuan Ahlul Kitab.
2. Menganalisis pandangan Mazhab Maliki mengenai perkawinan beda agama, yang meliputi hukum menikahi perempuan Ahlul Kitab, kriteria Ahlul Kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi, serta kedudukan wali nikah bagi perempuan Ahlul Kitab.
3. Menganalisis dalil dan metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum mengenai perkawinan beda agama.



D. Manfaat Penelitian

1.) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan studi fikih perbandingan mengenai hukum perkawinan beda agama dalam perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sekaligus memperkaya kajian akademik tentang perbedaan metode istinbath hukum kedua mazhab tersebut dalam tradisi fikih klasik maupun kontemporer. Selain itu, penelitian ini menjadi rujukan konseptual dalam memahami konstruksi hukum perkawinan beda agama melalui analisis dalil normatif, argumentasi hukum, dan pendekatan interpretatif Syafi'i serta Maliki, sehingga memberikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum

positif Indonesia melalui telaah hubungan antara norma agama, praktik sosial, dan regulasi negara, serta menawarkan asumsi teoritis baru mengenai pengaruh kesenjangan tersebut terhadap realitas hukum dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi pada pengembangan model analisis hukum keluarga Islam yang lebih integratif dengan mempertimbangkan sumber fikih klasik, praktik peradilan, dan dinamika sosial kontemporer sebagai pijakan bagi kajian lanjutan.

2.) Manfaat Praktis

penelitian ini memberikan pemahaman mendalam bagi masyarakat, praktisi hukum, dan tokoh agama mengenai hukum perkawinan beda agama, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan hukum. Penelitian ini juga menawarkan masukan bagi lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, dalam menangani perkara permohonan dan penetapan terkait perkawinan beda agama, serta membantu memperjelas posisi hukum berdasarkan perspektif fikih dan ketentuan hukum positif. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas, komprehensif, dan adaptif mengenai perkawinan beda agama untuk mengurangi ambiguitas hukum yang selama ini menimbulkan problem administratif dan sosial. Penelitian ini sekaligus memberikan manfaat bagi konselor keluarga, penyuluh agama, dan pendidik hukum sebagai sumber informasi mendalam mengenai implikasi sosial, psikologis, dan normatif dari pernikahan beda agama. Tidak hanya itu, penelitian ini membantu pasangan yang menghadapi persoalan perkawinan beda agama dengan menyajikan informasi berbasis analisis ilmiah mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan sebelum mereka mengambil keputusan. Akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendidikan tinggi keislaman sebagai bahan ajar dalam mata kuliah fikih munakahat, hukum keluarga Islam, dan metodologi istinbath karena memuat analisis komparatif yang sistematis, mendalam, dan relevan dengan isu-isu kontemporer.

E. Kerangka Berfikir

1.) Konsep-Konsep Utama

Penelitian kualitatif tentang perkawinan beda agama dalam perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dimulai dengan pemahaman konsep utama yang berkaitan erat satu sama lain dan relevan terhadap konteks sosial serta hukum yang diangkat. Konsep pertama adalah fenomena perkawinan beda agama itu sendiri, yang secara khusus berfokus pada pernikahan antar individu yang menganut agama berbeda, sesuatu yang dalam konteks hukum Islam memunculkan berbagai pandangan dan kontroversi. Mazhab Syafi'i dan Maliki, sebagai dua mazhab besar *fiqh*, memberikan kerangka hukum dan norma yang berbeda dalam menilai dan merespons fenomena ini. Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Umm, memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat-syarat tertentu, sementara menikahi wanita musyrik selain ahlul kitab dianggap haram.⁹ Sedangkan mazhab Maliki menunjukkan pandangan yang lebih variatif; secara umum hukumnya makruh menikahi wanita kitabiyah, namun jika perkawinan itu diperkirakan akan menimbulkan kemudharatan seperti pengaruh negatif terhadap iman anak-anak, maka hukumnya menjadi haram. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *sad al-zariyyah* (menutup jalan kemudharatan) yang sangat penting dalam fikih Maliki.

2. Hubungan Logis Antar Konsep

Hubungan logis antara konsep-konsep ini mengalir dari hukum perkawinan menembus ke ranah ijtihad dan interpretasi hukum yang adaptif sesuai perubahan sosial dan realitas masyarakat.¹⁰ Banyak ulama dalam kedua mazhab ini berupaya menghadirkan solusi hukum yang relevan dengan situasi kekinian, sehingga terdapat variasi dalam penafsiran dan aplikasi hukum. Kondisi ini menimbulkan konflik sosial

⁹ A. Ardim dkk., "Pernikahan Beda Agama," *Maqashiduna* 1, no. 1 (11 Maret 2024): <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.405>.

¹⁰ O. N. Prihatin, K. Khalimi, dan M. Faozan, "Problematisasi Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Hukum Islam dan Solusinya," *Xyxfsm* 7, no. 1 (2024) <https://doi.org/10.70032/xyxfsm94>.

dan hukum di masyarakat karena perbedaan pemahaman dan hukum positif nasional, terutama di negara-negara seperti Indonesia, di mana pernikahan beda agama tidak diakui oleh hukum negara.¹¹ Situasi masyarakat yang heterogen secara sosial budaya menjadi faktor penting yang membantu membentuk interpretasi dan praktik hukum perkawinan beda agama. Variasi budaya, norma sosial, dan sikap masyarakat terhadap pernikahan lintas agama menjadi konteks yang tidak bisa diabaikan dalam memahami fenomena ini.

3. Alur pemikiran dalam penelitian

Alur penalaran dalam penelitian ini dikembangkan melalui eksplorasi mendalam terhadap konsep dan sumber hukum pernikahan di dua mazhab fikih utama, yakni Syafi'i dan Maliki. Kajian dimulai dengan pencarian dalil-dalil pokok yang menjadi fondasi pandangan masing-masing mazhab, meliputi ayat-ayat Al-Qur'an serta penafsiran ulama klasik terkait izin atau larangan pernikahan antara seorang Muslim dengan pasangan non-Muslim, terutama Ahlul Kitab. Melalui tahap ini, penelitian memetakan kerangka epistemologis yang mendasari perbedaan pendapat kedua mazhab.¹²

Kemudian, penelitian meneliti ijtihad para ulama dan menilai dampak perbedaan pendekatan dalam penetapan hukum terhadap posisi hukum masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i umumnya menetapkan persyaratan dan membatasi peluang kebolehan berdasarkan kekhawatiran terhadap pelestarian akidah, sedangkan mazhab Maliki lebih longgar namun tetap menekankan kehati-hatian melalui konsep *sad al-zari'ah*. Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran tidak hanya berkaitan

¹¹ E. Elrika, M. Sudirman, dan B. Djaja, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Agama, UU Perkawinan, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 6, no. 4 (2024) <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7583>.

¹² Ibrahim Abubakar, "Perkawinan Beda Agama Antara Laki-laki Muslim dan Perempuan Ahli Kitab Menurut Pasal 40 C Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg., Tanggal 2 Desember 2020)," *Jurnal Tinjauan Hukum* (4 Oktober 2023)

dengan teks, melainkan juga dengan metodologi hukum dan lingkungan sosial tempat ulama tersebut berkarya.

Berdasarkan pemahaman tekstual dan metodologis itu, penelitian beralih ke identifikasi bagaimana perbedaan hukum tersebut terwujud dalam praktik masyarakat. Fenomena pernikahan antaragama sering memicu ketegangan antara ketentuan fikih, undang-undang negara, dan kondisi sosial nyata. Konflik hukum muncul akibat variasi penafsiran oleh aparat, institusi keagamaan, atau masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, keragaman budaya, perbedaan pandangan keagamaan, serta ketidakselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Positif memperumit masalah ini.

Alur penalaran selanjutnya mengaitkan dinamika hukum tersebut dengan konteks sosial budaya setempat. Dengan menjadikan perbedaan pandangan mazhab sebagai kerangka analisis, penelitian berupaya menjelaskan cara masyarakat menginterpretasi, merespons, dan menyesuaikan diri terhadap aturan hukum pernikahan lintas agama. Pada tahap ini, hubungan antara hukum normatif dan realitas sosial menjadi titik fokus utama. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan pengetahuan para aktor serta pihak terkait yang langsung terlibat dalam fenomena pernikahan antaragama. Wawancara, kajian dokumen, dan pengamatan sosial memberikan kesempatan untuk menangkap nuansa yang tidak terlihat dalam analisis tekstual saja. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami bagaimana hukum diterapkan, dinegosiasikan, atau bahkan ditantang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan gambaran lengkap tentang posisi dan signifikansi pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki dalam konteks modern.

4. Landasan Teori dan Pandangan Ahli

Landasan teori penelitian mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bertumpu pada konstruksi pemikiran klasik dan kontemporer yang memadukan analisis normatif dengan pembacaan konteks

sosial. Dalam tradisi Syafi'iyah, al-Syafi'i menegaskan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keutuhan akidah melalui batasan ketat terhadap relasi perkawinan dengan non-Muslim. Dalam al-Umm, ia memandang bahwa menikahi perempuan non-Ahlul Kitab merupakan tindakan terlarang secara eksplisit, sementara praktik menikahi perempuan Ahlul Kitab sekalipun secara teks dibolehkan, tetap dipandang tidak ideal karena berpotensi mengaburkan identitas keislaman keluarga.¹³ Pandangan ini menjadi fondasi utama bagi mazhab Syafi'i dalam menetapkan garis tegas antara kemurnian akidah dan potensi pengaruh eksternal dalam kehidupan rumah tangga.

Sebaliknya, mazhab Maliki melalui karya Ibn 'Abd al-Barr dalam al-Kāfi menunjukkan pendekatan yang sedikit lebih lentur, meskipun tetap berhati-hati. Ia menyatakan bahwa seorang laki-laki Muslim memang diberikan ruang untuk menikahi perempuan Ahlul Kitab, tetapi kebolehan tersebut bukan tanpa syarat. Dalam kondisi sosial tertentu yang dapat mengancam stabilitas agama, merusak pendidikan keimanan anak, atau menimbulkan ketegangan sosial, Ibn 'Abd al-Barr menilai praktik tersebut makruh dan sebaiknya dihindari.¹⁴ Kebijakan fikih Maliki yang lebih kontekstual ini menunjukkan kepekaan terhadap masalah sosial, sebuah karakteristik khas dari metode istinbāt Maliki.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qarāḍāwī, yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak berdiri di ruang hampa. Menurutnya, perubahan kondisi sosial, pola pergaulan, dinamika demografis, serta sistem pendidikan modern berpengaruh besar terhadap penerapan hukum, termasuk hukum perkawinan lintas agama. Ia menekankan bahwa pada konteks masyarakat modern, terutama di lingkungan minoritas Muslim, risiko hilangnya identitas keislaman dan lemahnya pendidikan agama anak jauh lebih besar dibanding masa

¹³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Misbah dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilid 5,

¹⁴ Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013),

klasik, sehingga kebolehan menikahi perempuan Ahlul Kitab perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama *hifẓ al-dīn*.¹⁵

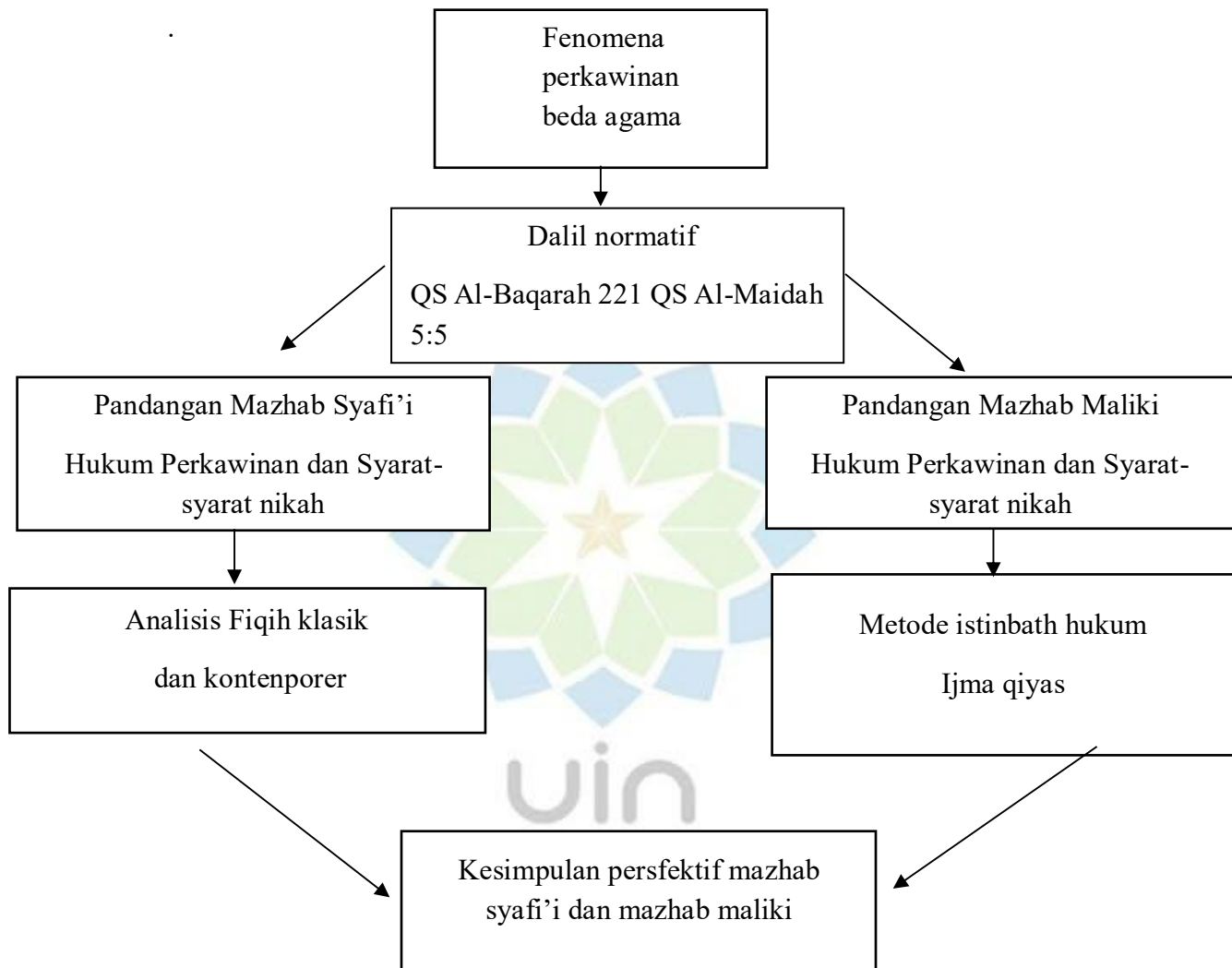
Kajian terkini seperti tulisan Etaher Ali Saad Dyabat (2021) menegaskan bahwa isu perkawinan beda agama tidak hanya terkait dalil tekstual, tetapi juga menyangkut kebijakan perlindungan agama dan keturunan dalam masyarakat plural. Dyabat menunjukkan bahwa ulama lintas mazhab sejak awal telah menyadari dampak sosial dari perkawinan campuran dan karenanya mengembangkan batasan fikih yang bersifat preventif.¹⁶ Pada level metodologis, penelitian komparatif Kuliev (2022) juga memperlihatkan bagaimana masing-masing mazhab mengembangkan parameter kontekstual dan mempertimbangkan *maqāṣid* dalam menentukan hukum perkawinan lintas agama, terutama dalam situasi yang memungkinkan terjadinya tekanan sosial, hubungan kekuasaan, atau asimilasi akidah¹⁷

Dengan demikian, landasan teori penelitian ini berdiri pada pemahaman bahwa perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki bukan semata-mata perbedaan teks, tetapi perbedaan epistemologis mengenai bagaimana teks dipahami dalam hubungan dengan realitas sosial. Pendekatan ini sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif yang berupaya membaca fenomena secara mendalam, dinamis, dan kontekstual, sehingga mampu menjelaskan secara signifikan bagaimana hukum Islam bekerja dalam situasi pluralitas agama

¹⁵ Yusuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001),

¹⁶ ; D. T. Kuliev, "Comparative Perspectives on Islamic Family Law," *Asia and Africa Today*, no. 7 (2022): [hlm], <https://doi.org/10.31857/s032150750021338-3>

¹⁷ Dyabat, "Hukm al-Zawāj baina Mukhtalif al-Adyān fī Nadzariyyah al-Fuqahā'," *Komparatif: Journal 1*, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1933>



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif fikih dan hukum nasional mengungkapkan berbagai pendekatan yang beragam: mulai dari analisis normatif-teksual yang memeriksa dalil dan pandangan mazhab, hingga penelitian empiris yang mengkaji dampak sosial dan keputusan pengadilan. Kajian awal umumnya menekankan interpretasi nash dan ijtihad ulama klasik, seperti studi yang membahas posisi Syafi'iyah terhadap pernikahan dengan non-Muslim serta

penafsiran Maliki yang lebih adaptif terhadap konteks; temuan ini menjadi dasar teoritis untuk penelitian perbandingan berikutnya.¹⁸

Beberapa penelitian normatif fokus pada analisis teks klasik dan penafsirannya untuk menjelaskan perbedaan pandangan mazhab. Contohnya, kajian terhadap kitab *al-Umm* karya al-Syafi'i dan komentar klasiknya menunjukkan kecenderungan Syafi'i untuk berhati-hati dalam mengizinkan pernikahan dengan Ahl al-Kitab; sebaliknya, kajian tekstual Maliki menegaskan adanya peluang kebolehan yang dibatasi oleh prinsip masalah dan *sadd al-dzari'ah*.¹⁹ Temuan tekstual seperti ini memperjelas bahwa perbedaan tersebut bukan hanya perbedaan pendapat, melainkan variasi metodologis dalam penetapan hukum.

Kajian ushul dan ijtihad telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu variasi keputusan fikih, seperti perbedaan penerapan *qiyas*, *maqasid*, dan perhatian terhadap kondisi sosial. Hallaq dan ulama modern menekankan bahwa ijtihad dan metode fiqh memengaruhi luasnya atau ketatnya interpretasi hal ini penting saat membandingkan Syafi'i dan Maliki dalam isu pernikahan lintas agama. Penelitian dengan metode ini membantu menjelaskan mengapa Syafi'i lebih tekstual, sedangkan Maliki lebih mempertimbangkan manfaat sosial sebagai panduan hukum praktis.²⁰

Dalam kajian kontemporer yang menghubungkan fikih dengan konteks sosial, beberapa studi menyoroti bagaimana perubahan sosial (seperti urbanisasi, pluralitas, dan pendidikan) memengaruhi penerapan hukum pernikahan. Kajian empiris tentang praktik pernikahan antaragama di Indonesia mengungkap fenomena konversi formal untuk keperluan administratif, pencatatan pernikahan di luar sistem resmi, dan variasi

¹⁸ Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, terj. Misbah dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilid 9

¹⁹ Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013)

²⁰ Muhammad Arsyad Rahman, "Studi Komparatif ... Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas," *Jurnal Fikih Islam*, 2024.

keputusan pengadilan yang mencerminkan ambiguitas norma positif dan interpretasi agama. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan kajian teks fikih dengan studi lapangan untuk menangkap realitas sosial yang berubah. Sebuah kelompok penelitian hukum dan peradilan fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri serta dampak Surat Edaran atau aturan administratif seperti UU Perkawinan dan Sema Mahkamah Agung; kajian ini menemukan inkonsistensi yudisial dan perlunya pedoman yang lebih jelas, khususnya saat hakim menghadapi kasus yang melibatkan hak asasi, status anak, dan perlindungan agama.²¹ Hasilnya menegaskan bahwa kajian fikih saja tidak cukup; diperlukan sintesis antara temuan normatif mazhab dan kebutuhan regulasi modern.

Penelitian perbandingan antar mazhab dan antarnegara menambahkan dimensi penting: studi seperti Kuliev (2022) dan Dyabat (2021) menekankan bahwa pertimbangan *maqasid* terutama *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* harus menjadi variabel utama dalam menilai kebolehan pernikahan antaragama, terutama di lingkungan di mana pendidikan agama anak berisiko menurun. Kajian ini mendorong pendekatan kontekstual dalam berijtihad, bukan sekadar mengulangi teks klasik tanpa mempertimbangkan realitas saat ini.

Dalam kajian fikih kontemporer, ulama modern seperti al-Qaradawi mengusulkan agar penerapan hukum mempertimbangkan perubahan sosial yang signifikan pendekatan ini memperkuat argumen penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi pandangan para aktor (pasangan, tokoh agama, hakim, keluarga).²² Dengan demikian, literatur sebelumnya merekomendasikan penelitian yang menggabungkan analisis tekstual-perbandingan mazhab dengan studi etnografi hukum untuk menghasilkan saran yang sesuai konteks dan aplikatif. Meski banyak kajian telah membahas aspek normatif dan praktis, masih ada kekurangan penelitian:

²¹ taHER Ali Saad Dyabat, "Hukm al-Zawāj baina Mukhtalif al-Adyān fī Nadzariyyah al-Fuqahā'," *Komparatif: Journal* 1, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1933>

²² Yusuf al-Qarādāwī, *Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah*; kajian tentang maqāṣid dan kontekstualitas penerapan hukum.

sedikit studi yang benar-benar mengintegrasikan pembacaan teks klasik Syafi'i–Maliki dengan data empiris lapangan yang mendalam di Indonesia (seperti wawancara dengan pasangan, hakim, dan tokoh agama) untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, penelitian Anda yang menggunakan kerangka pemikiran ini menggabungkan analisis teks mazhab, *ijtihad*, *maqasid*, serta penelitian kualitatif lapangan berpotensi mengisi celah akademik dan menawarkan solusi kebijakan yang peka terhadap realitas sosial.

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Metode/ Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Anda
Etaher Ali Saad Dyabat (2021)	Yurisprudensi ulama klasik tentang pernikahan antaragama	Analisis normatif-komparatif	Kebolehan menikahi Ahlul Kitab berlaku terbatas; ulama klasik sepakat bahwa kondisi sosial sangat menentukan kebolehannya	Menjadi rujukan utama untuk memetakan dasar hukum kedua mazhab dan menunjukkan bagaimana konteks sosial memengaruhi fatwa
D.T. Kuliev (2022)	Perbandingan hukum perkawinan beda agama antara ajaran Islam dan hukum negara Muslim	Studi komparatif doktrinal	Negara-negara Muslim mengadopsi prinsip kehati-hatian serupa mazhab Syafi'i dan Maliki; banyak regulasi	Menegaskan bahwa pandangan mazhab berpengaruh pada regulasi kontemporer dan penting sebagai pijakan

			modern melarang perkawinan beda agama	analisis komparatif
Aldi Saputra (2023)	Kompleksitas psikologis dan hukum dalam pernikahan beda agama	Studi kualitatif berbasis wawancara dan analisis sosial	Praktik pernikahan beda agama menghasilkan konflik sosial, psikologis, dan hukum; nilai agama memegang peranan dominan dalam relasi keluarga	Relevan sebagai latar fenomenologis yang membantu mendukung analisis sosial dalam penelitian Anda
Abdurrahman (2022)	Analisis putusan Pengadilan Negeri terkait perkawinan beda agama	Analisis putusan (yuridis- normatif)	Pengadilan masih berbeda pandangan; sebagian putusan menolak pengesahan karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan	Memberikan dasar empiris mengenai dampak yuridis perkawinan lintas agama dalam praktik Indonesia
Penelitian Fikih Syafi'i (berbasis al- Umm)	Hukum nikah beda agama menurut al- Syafi'i	Studi teks klasik	Larangan nikah dengan non-Ahlul Kitab; kebolehan nikah dengan Ahlul Kitab sangat dibatasi karena risiko akidah	Menjadi rujukan teoretis utama perspektif Syafi'i dalam penelitian Anda

Penelitian Fikih Maliki (berbasis al-Kāfī karya Ibn ‘Abd al-Barr)	Kebolehan nikah beda agama dalam mazhab Maliki	Analisis kitab klasik	Kebolehan bersifat makruh; dipengaruhi konteks sosial seperti risiko akidah anak dan ketegangan sosial	Menjadi fondasi perspektif Maliki untuk dibandingkan dengan Syafi’i
Yusuf al-Qaradawi (kontemporer)	Pengaruh perubahan sosial terhadap hukum perkawinan	Analisis maqāṣid al-sharī‘ah	Kebolehan klasik perlu dikaji ulang pada konteks modern demi menjaga agama keturunan	Memperkuat dimensi maqāṣid dalam analisis kualitatif penelitian Anda